



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor: 0856/Pdt.G/2013/PA.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

[REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gubuk Tojang Bedeng, RT.02 Desa Dasan Ilong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur; Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sayid Mustafa Kamal, SH.**, Advokad/ Pengacara, berdomisili Hukum di Lendang Batu, Desa Sukamulia Timur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 24/SK.Pdt.G/ADV.SMK & RKN/XII/2013, tanggal 13 Desember 2013; Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"; ;

m e l a w a n

[REDACTED] umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Gubuk Dasan Tereng, RT.01 Desa Dasan Ilong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**"; -

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor: 0856/Pdt.G/2013/PA.SEL, telah mengajukan Gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 22 Juli 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gubuk Tojang Bedeng, RT.02 Desa Dasan Ilong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, dengan akta nikah no : 140/15/VII/1997 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 856/Pdt.G/2013/PA.SEL.

2. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada Pengadilan Agama Selong sebagaimana ternyata dari Akta Cerai nomor 531/AC/2013/PA/MSY tertanggal 10 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Selong ; -----
  3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta antara lain :
    - a) Satu buah rumah permanen berukuran 8 x 7 m2 yang dibangun di atas tanah pekarangan seluas 200 m2 (2 are), dengan batas – batas sebagai berikut :
      - Sebelah Utara Gang/ Rumah Amaq Erwin ; -----
      - Sebelah Selatan Gang/Rumah Amaq hardian ; -----
      - Sebelah Timur Rumah Amaq Usni ; -----
      - Sebelah Barat Rumah Amaq Mar ; -----
    - b) Sepeda motor 2 buah :
      - Sepeda Motor Sepeda Motor Legenda C 100 ML. DR. 3949 KE;  
-----
      - Sepeda Motor Supra FIT NF 100 SE, DR. 2385 KT ;  
-----
    - c) TV merek LG 6 buah dan PS 6 buah ;  
-----
    - d) Bahan bangunan terdiri dari :
      - Bata merah 9000 buah seharga Rp. 2.200.000 ;  
-----
      - Besi seharga Rp. 3.000.000 ;  
-----
- Semua harta tersebut pada angka 3 dikuasai oleh Tergugat. ; -----
4. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan permasalahan hak harta bersama tersebut dengan Tergugat melalui musyawarah namun tidak berhasil, oleh karena itu Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama agar harta bersama tersebut dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ; -----
  5. Bahwa Penggugat merasa khawatir sebelum masalah harta bersama tersebut dapat diselesaikan Tergugat berusaha menjual, memindahtangankan atau menggelapkan baik sebagian atau seluruhnya. Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan agama Selong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 100/Pdt.G/2013/PA.SEL. bersama tersebut dan menyatakan bahwa sita tersebut sah dan berharga ; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 856/Pdt.G/2013/PA.SEL.

2. Menetapkan bahwa harta-harta yang tersebut pada posita 4 huruf (a) sampai dengan (d) di atas adalah merupakan harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dengan Tergugat ; -----
3. Menyatakan Sita Jaminan (CB) atas harta bersama tersebut sah dan berharga ; -----
4. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut adalah perbuatan melawan hukum ; -----
5. Menyatakan hukum, membagi harta bersama tersebut kepada Pengugat dan Tergugat masing-masing mendapat setengah bagian ; -----
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik dan atau secara damai maka mohon dilakukan melalui eksekusi lelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap ke persidangan, dan Ketua Majelis telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara agar melakukan mediasi dengan mediator yang telah dipilih dan disetujui oleh kedua belah pihak berperkara serta ditetapkan oleh Ketua Majelis, yaitu Drs. Ihsan, Hakim Pengadilan agama selong, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana disebutkan dalam laporan hasil mediasi tanggal 12 Desember 2013 ; -----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan perkaranya secara damai, namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah mengerti maksud dan tujuan gugatan Penggugat ; ---
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat pernah terikat hubungan sebagai suami isteri, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Selong pada bulan Oktober 2013 ;  
-----
- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa sebuah rumah dan pekarangannya, dua buah sepeda motor, 6 buah TV, 9000 buah bata merah dan besi bangunan, namun mengenai TV 4 buah dan PS 4 buah, telah dijual oleh Tergugat untuk keperluan belanja sehari-hari ; -----

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 856/Pdt.G/2013/PA.SEL.

- Bahwa Tergugat menjual 4 buah TV dan PS-nya tanpa sepengetahuan Penggugat ;  
-----
- Bahwa Tergugat minta agar satu buah rumah dengan pekarangannya, diperuntukkan kepada anak-anak dengan catatan agar Tergugat diperkenankan tinggal di rumah tersebut ;  
-----
- Bahwa Tergugat tidak bersedia membagi harta bersama tersebut karena selain harta tersebut adalah hasil kerja Tergugat sendiri di Malaysia yang dikirim ke Penggugat, juga Penggugat ada uang dalam jumlah yang banyak, lalu dipinjamkan oleh Penggugat kepada orang lain sampai saat ini belum dikembalikan ;  
-----
- Bahwa Tergugat tidak tahu jumlah uang yang dipinjamkan Penggugat dan tidak tahu siapa yang meminjam ;  
-----
- Bahwa Tergugat hanya bersedia memberikan kepada Penggugat satu buah sepeda motor, satu buah TV dan 1 buah PS, semua bahan bangunan baik berupa bata merah 9000 (sembilan ribu) buah, maupun besi bangunan, sedang rumah dan pekarangannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mau menyerahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tidak menerima penawaran Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas replik tersebut, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa guna melengkapi pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan sidang di tempat obyek perkara pada tanggal 16 Januari 2014, menemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Satu buah rumah permanen berukuran 8 x 7 m<sup>2</sup>, dengan batas – batas sebelah Utara Gang/ Rumah Amaq Erwin, sebelah Selatan Gang/Rumah Amaq Hardian, sebelah Timur Rumah Amaq Usni, sebelah Barat Rumah Amaq Mar. dibangun di atas tanah pekarangan seluas 200 M<sup>2</sup> ;
2. Dua buah sepeda motor Honda, yaitu Motor Legenda C 100 ML. DR. 3949 KE dan Motor Supra FIT NF 100 SE, DR. 2385 KT ;
3. 2(dua) buah TV merek LG dan PS 2(dua) buah ;
4. Batu bata merah sekitar 9000 biji ;
5. Beberapa lonjor besi bahan bangunan ;

Semua obyek sengketa tersebut saat ini di bawah penguasaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 856/Pdt.G/2013/PA.SEL.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap, selanjutnya untuk memenuhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi, namun mediasi yang dilaksanakan para pihak tidak berhasil. Disamping itu, dimuka persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi juga tetap tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan di antara keduanya pernah terikat hubungan suami isteri sejak tahun 1997 dan pada bulan Oktober 2013, Penggugat dengan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Selong, dengan Akta Cerai Nomor 531/AC/2013/ PA/MSY/SEL tanggal 24 Oktober 2013, dalil-dalil tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga dalil-dalil Penggugat harus dinyatakan telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwa selama perkawinan (16 tahun), memperoleh harta berupa satu buah rumah permanen dan tanah pekarangannya, dua buah sepeda motor, enam buah TV dan 6 buah *Playstation* (PS), bata merah 9000 buah dan besi bahan bangunan, selanjutnya ia mohon agar harta bersama tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, dalil-dalil Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat, namun mengenai TV 4 buah dan PS 4 buah, telah dijual oleh Tergugat untuk keperluan belanja sehari-hari, tanpa sepengetahuan Penggugat ; ----
- Bahwa Tergugat minta agar satu buah rumah dengan pekarangannya, diperuntukkan kepada anak-anak dengan catatan agar Tergugat diperkenankan tinggal di rumah tersebut ;  
-----
- Bahwa Tergugat tidak bersedia membagi harta bersama tersebut karena selain harta tersebut adalah hasil kerja Tergugat sendiri di Malaysia yang dikirim ke Penggugat, juga Penggugat ada uang dalam jumlah yang banyak, lalu dipinjamkan oleh Penggugat kepada orang lain sampai saat ini belum dikembalikan ;  
-----
- Bahwa Tergugat tidak tahu jumlah uang yang dipinjamkan Penggugat dan tidak tahu siapa yang meminjam ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Tergugat hanya bersedia memberikan kepada Penggugat satu buah sepeda motor, satu buah TV dan 1 buah PS, semua bahan bangunan baik berupa bata merah 9000 (sembilan ribu) buah, maupun besi bangunan, sedang rumah dan pekarangannya Tergugat tidak mau menyerahkan kepada Penggugat ;  
-----

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tidak menerima penawaran Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatannya, sedang, Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada jawabannya semula ; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab di persidangan, para pihak sepakat bahwa harta berupa satu buah rumah dan tanah pekarangannya, dua buah motor, enam buah TV, enam buah *Playstasion*, bata merah  $\pm$  9000 buah dan besi bangunan, diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian, dalil-dalil Penggugat yang telah disepakati oleh Tergugat dinilai sebagai fakta atau dalil tetap ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya harta benda berupa TV dan Playstision sebagaimana tersebut di atas, oleh Tergugat didalilkan, 4 buah TV dan 4 buah *Playstasion*, telah dijual Tergugat untuk keperluan belanja Tergugat, namun penjualannya tanpa sepengetahuan Penggugat, hal demikian tidak dibantah oleh Penggugat dan telah sejalan pula dengan hasil pemeriksaan di lokasi ; ----

Menimbang, berdasar pada pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa harta benda yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat semasa perkawinan, berupa 4 buah TV dan 4 buah *Playstasion*, telah dijual oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan Penggugat ; ---

Menimbang, bahwa Pasal 35 angka (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, selanjutnya Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, termasuk di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah dijual Tergugat tanpa sepengetahuan atau persetujuan Penggugat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai harta bersama dan oleh karenanya harta obyek sengketa dalam perkara *a quo* harus ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ; -----

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 856/Pdt.G/2013/PA.SEL.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil para pihak serta hal-hal yang terungkap di persidangan, tidak ditemukan adanya perjanjian perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan tidak bersedia membagi harta bersama tersebut, khususnya mengenai rumah dan tanah pekarangannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa harta bersama tersebut adalah hasil kerja Tergugat sendiri di Malaysia yang dikirim ke Penggugat ; -----
- Bahwa Tergugat memperoleh uang dalam jumlah yang banyak, lalu dipinjamkan oleh Penggugat kepada orang lain sampai saat ini belum dikembalikan ; -----
- Bahwa Tergugat tidak tahu jumlah uang yang dipinjamkan Penggugat dan tidak tahu siapa yang meminjam ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil-dalil Tergugat tersebut, berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat dinilai tidak beralasan dengan pertimbangan :

- Bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan bila Penggugat dan Tergugat menghendaki lain dalam pembagian harta bersama, seharusnya dengan sebuah perjanjian dalam perkawinan, dan yang demikian tidak dilakukan oleh Tergugat ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang adanya uang yang dipinjamkan oleh  
Penggugat kepada pihak lain, selain tidak diajukan dalam bentuk  
rekonvensi, juga dinilai kabur dan atau tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil-dalil bantahan Tergugat harus  
dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,  
maka harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, harus dibagi dua, yakni  
Penggugat dan Tergugat sama-sama memperoleh  $\frac{1}{2}$  ( seperdua ) bagian ; -----

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka kepada Tergugat  
atau siapapun yang menguasai atau menerima hak dari padanya, harus  
dihukum untuk membagi dan atau menyerahkan harta bersama tersebut  
kepada Penggugat sesuai bagiannya dan apabila putusan ini tidak dapat  
dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan  
secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian, atau apabila tidak bisa dibagi  
secara natura, dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua  
antara Penggugat dan Tergugat ; -----

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 856/Pdt.G/2013/PA.SEL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis  
hakim agar meletakkan sita jaminan terhadap harta obyek sengketa sekaligus  
menyatakan Sita Jaminan tersebut sah dan berharga dengan alasan  
Penggugat merasa khawatir sebelum perkara ini diputus atau diselesaikan,  
Tergugat menjual, memindahtangankan atau menggelapkan baik sebagian atau  
seluruhnya kepada pihak lain, dalil Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim,  
dinilai tidak beralasan dan atau tidak terbukti. Oleh karenanya, harus ditolak ; --

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim,  
menyatakan dalam amar putusan bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai  
harta bersama tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak relevan dituangkan dalam perkara *aquo*; oleh

karenanya, hal ini juga harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg. patut menghukum kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;

-----

2. Menetapkan harta benda berupa :

2.1 Satu buah rumah permanen berukuran 8 x 7 m<sup>2</sup>, dibangun di atas tanah pekarangan seluas 200 m<sup>2</sup>, terletak di Gubuk Dasan Tereng, RT.01 Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Gang/ Rumah Amaq Erwin ; -----
- Sebelah Selatan : Gang/Rumah Amaq Hardian ; -----
- Sebelah Timur : Rumah Amaq Usni ; -----
- Sebelah Barat : Rumah Amaq Mar ; -----

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 856/Pdt.G/2013/PA.SEL.

2.1 Sebuah sepeda motor, merek Legenda C 100 ML. DR. 3949 KE ; -----

2.2 Sebuah sepeda motor merek Supra FIT NF 100 SE, DR. 2385 KT ; ----

2.3 Enam buah TV merek LG dan enam buah *Playstasion* ; -----

2.4 Bata merah sebanyak ± 9000 buah; dan ; -----

2.5 Besi bangunan ; -----

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka ditetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada

angka 2 (dua) adalah hak/bagian Penggugat, sedang 1/2 (seperdua)

bagian lainnya adalah hak/bagian Tergugat ;

-----

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya atau menguasai obyek harta bersama tersebut di atas untuk menyerahkan kepada Penggugat sesuai dengan bagiannya sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, akan dilaksanakan secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian dan atau apabila tidak bisa dibagi secara natura, dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

-----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.391.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1435 Hijriah, oleh kami Dr. M. Basir, MH., Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. Fauzi, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis.pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh H. Mujemal SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd  
Dr. M. Basir. MH.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 856/Pdt.G/2013/PA.SEL.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd  
Drs. H. Fauzi, SH.

Ttd  
Zainul Arifin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd  
H. Mujemal, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	300.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.000.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000,-
6. Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	1.391.000,00

( satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)